

**KESESUAIAN AKAD *QARDH* PADA PEMINJAMAN DI BANK INFAQ  
DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/VI/2001  
TENTANG *AL-QARDH*  
(STUDI KASUS DI BANK INFAQ AR RAUDHOH YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM/ ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**HAFIDANA ARDEA**

**19103080016**

**PEMBIMBING :**

**DR. KHOLID ZULFA, M.SI**

**NIP : 19660704 199403 1 002**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Bank Infaq Ar Raudhoh Yogyakarta didirikan pada Maret 2020 di Yogyakarta. Bank Infaq merupakan amil infaq yang melaksanakan tiga kegiatan utama yaitu (1) penghimpunan dana infaq (2) penyaluran dana infaq untuk peminjaman, dan (3) pemberdayaan anggota melalui majelis taklim. Sampai Juli 2023, infaq yang diterima sebesar Rp 139.475.000 dengan akumulasi pinjaman yang disalurkan mencapai Rp. 400.500.000. Dalam melaksanakan kegiatan peminjamannya menggunakan system kelompok tanggung renteng. Bank infaq sebagai lembaga nirlaba tidak mensyaratkan adanya jaminan atau agunan dari para peminjamnya sehingga beresiko dalam mitigasi pengembalian hutangnya. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan kajian tentang apakah sistem dan praktik peminjaman di Bank Infaq Ar Raudhoh Yogyakarta yang berupa *Qardh* tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/VI/2001 tentang *Al-Qardh* dan bagaimana tentang penanganan gagal bayarannya.

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer diambil dari data berupa hasil pengamatan langsung (observasi), wawancara kepada para pelaku (pengelola dan peminjam) bank infaq dan data sekunder berupa dokumen dokumen yang terkait dengan Bank Infaq Ar Raudhoh Yogyakarta.

Penelitian ini menyimpulkan dua hal. Pertama, sistem dan praktik *al-qardh* yang dilakukan di Bank Infaq Ar Raudhoh Yogyakarta adalah memenuhi ketentuan atau tidak bertentangan dengan fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*. Kedua, penanganan gagal bayar dilakukan dengan 2 tingkat penyelesaian yaitu di tingkat kelompok peminjam secara tanggung renteng dan di tingkat Bank Infaq. Di tingkat Bank Infaq, besarnya transaksi gagal bayar dari akad *Al Qardh* di Bank Infaq Ar Raudhoh Yogyakarta sebesar 5 transaksi cicilan dari total transaksi cicilan 5.300 transaksi atau 0,09 % yang disebabkan karena faktor *Muqtaridh* (peminjam) meninggal dunia.

**Kata Kunci : Hutang Piutang, Tanggung Renteng, Gagal Bayar, *Al-Qardh***

## ABSTRACT

Bank Infaq Ar Raudhoh Yogyakarta was founded in March 2020 in Yogyakarta. Bank Infaq is an infaq amil which carries out three main activities, namely (1) collecting infaq funds (2) distributing infaq funds for lending, and (3) empowering members through the taklim assembly. Until July 2023, the infaq received was IDR 139,475,000 with the accumulated loans disbursed reaching IDR. 400,500,000. In carrying out its lending activities, it uses a joint responsibility group system. Infaq Bank as a non-profit institution does not require guarantees or collateral from its borrowers so it is risky in mitigating debt repayment. In this regard, it is necessary to study whether the lending system and practices at Bank Infaq Ar Raudhoh Yogyakarta in the form of *Qardh* are in accordance with DSN-MUI Fatwa Number 19/DSN-MUI/VI/2001 concerning *Al-Qardh* and how to handle failed to pay.

This research is a type of field research, with primary and secondary data sources. Primary data is taken from data in the form of direct observations (observations), interviews with actors (managers and borrowers) of Infaq Bank and secondary data in the form of documents related to Bank Infaq Ar Raudhoh Yogyakarta.

This research concludes two things. First, the *al-qardh* system and practices carried out at Bank Infaq Ar Raudhoh Yogyakarta fulfill the provisions or do not conflict with the DSN-MUI fatwa No: 19/DSN-MUI/IV/2001 concerning *Al-Qardh*. Second, handling failed to pay is carried out at 2 levels of resolution, namely at the borrower group level and at the Bank Infaq level. At the Bank Infaq level, the number of failed to pay transactions from the *Al Qardh* contract at Bank Infaq Ar Raudhoh Yogyakarta was 5 installment transactions out of a total of 5,300 installment transactions or 0.09%. which is caused by the death of the *Muqtaridh* (borrower).

**Keywords:** Accounts Payable, Joint Liability, Failed to Pay, *Al-Qardh*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hafidana Ardea  
NIM : 19103080016  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul KESESUAIAN AKAD QARDH PADA PEMINJAMAN DI BANK INFAQ DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/VI/2001 TENTANG AL-QARDH (STUDI KASUS DI BANK INFAQ AR RAUDHOH YOGYAKARTA) adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dan hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 17 Jumadil Ula 1445 H  
30 November 2023

Yang Menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIDIGRA  
YOGYAKARTA



Hafidana Ardea  
NIM 19103080016

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :Skripsi HAFIDANA ARDEA

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualikum Wr. Wb*

Setelah Membaca, Meneliti dan Mengoreksi Serta Menyarankan Perbaikan Seperlunya, Maka Kami Berpendapat Bahwa skripsi saudara :

Nama : Hafidana Ardea  
NIM : 19103080016  
Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TANGGUNG JAWAB STUDI KASUS DI BANK INFAQ AR RAUDHOH YOGYAKARTA"

Sudah dapat diajukan kepada prodi hukum ekonomi syari'ah (muamalah) fakultas syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan trimakasih.

*Wassalamualikum Wr Wb*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Muharram 1445 H  
13 Agustus 2023

Pembimbing,



Dr. KHOLID ZULFA, M. SI.  
NIP 19660704 1994031002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-264/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : KESESUAIAN AKAD QARDH PADA PEMINJAMAN DI BANK INFAQ DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/VI/2001 TENTANG AL-QARDH (STUDI KASUS DI BANK INFAQ AR RAUDHOH YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HAFIDANA ARDEA  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080016  
Telah diujikan pada : Senin, 28 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 65e465c7ec1bb



Penguji I

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.  
SIGNED

Valid ID: 65e6320f05e



Penguji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6492af02674f



Yogyakarta, 28 Agustus 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65f269a637243

**MOTTO**

***“HIDUP HIDUPLAH UNTUK ORANG BANYAK MAKA KAU AKAN  
DIHIDUPI OLEH ORANG BANYAK JUGA AKAN MENGHIDUPIMU”***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya dedikasikan sebagai bukti perjuangan saya, tanda bakti saya dari tamatnya perjuangan saya pada studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk kedua orang tuaku,  
Nenekku tercinta,  
Nisa Mhienku,  
Saudara dan keluarga,  
Teman-teman seperjuanganku  
Dan semua orang yang telah menginspirasiku



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

وُودد	ditulis	Muta’addidah
وودد	ditulis	‘iddah

## III. *Ta’marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

ح فم	ditulis	<i>hikmah</i>
تيسج	ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu erpisah, maka ditulis *h*

ارك يولو لا ةءب	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
-----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta’marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

لا ةبكر ٲرط	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
-------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

#### V. Vokal Panjang

1. fathah + alif هَجَلِيَّةٌ	ditulis	<i>ā</i>
2. fathah + yā' mati تَانَسِي	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
3. Kasrah + yā' mati كَرِيم	ditulis	<i>ā</i>
4. Dammah + wāwu mati فُرُودٌ	ditulis	<i>tansā</i>
	ditulis	<i>ī</i>
	ditulis	<i>karīm</i>
	ditulis	<i>ū</i>
	ditulis	<i>furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya mati مَكْتَابٌ	ditulis	<i>ai</i>
Fathah + wawu mati لَوْقٌ	ditulis	<i>bainakum</i>
	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

**VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

وَأَنتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
عَاتِد	ditulis	<i>'u'iddat</i>
ش هُنَّ فَمِتْر	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

ن ارقلا	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
قلاش ب	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

ءبمسلا	ditulis	<i>as-Samā'</i>
لاصم	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

لا يوذآضور	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
ةتسلا لها	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

**X. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kesesuaian Akad *Qardh* pada Peminjaman di Bank Infaq Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/VI/2001 tentang *Al-Qardh*, Studi Kasus Di Bank Infaq Ar Raudhoh Yogyakarta”. Shalawat beserta salam semoga senantiasa selalu dicurah limpahkan kepada junjungan alam nabi besar kita nabi Muhamamd SAW.

Ucapan terima kasih ini juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini dengan baik, secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta. Bapak Ir. Mat Sahudi dan Ibu Herlinah Amd.Keb, yang tidak henti-hentinya selalu mendoakan penulis agar selalu semangat dan memberikan dukungan baik secara moril maupun materil.
2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Drs. H. Makhrus Munajat S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Kholid Zulfa, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah dan dosen pembimbing akademik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Dosen-Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat.

Tidak lupa juga kepada seluruh Staf Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Kepada para pihak Bank Infaq ar Raudhoh Yogyakarta dan seluruh staf nya yang bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
7. Teman-teman HES angkatan 2019 yang menjadi teman seperjuangan dari awal masuk kuliah hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini. Walaupun tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, tidak akan mengurangi rasa terima kasih penulis kepada teman-teman sekalian.

Sekali lagi terima kasih sebanyak-banyak nya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam kepenulisan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi penulis dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 17 Jumadil Ula 1445 H  
30 November 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Hafidana Ardea  
NIM 19103080016

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISL.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II.....	21
LANDASAN TEORI.....	21
A. Akad.....	21
1. Pengertian Akad.....	21
2. Rukun dan Syarat Akad.....	22
3. Berakhirnya Akad.....	25
B. <i>Al-Qardh</i> .....	28
1. Rukun dan Syarat <i>Al-Qardh</i> .....	29
2. Landasan <i>Al-Qardh</i> .....	32
3. Hak dan Kewajiban Para Peminjam.....	33
C. Sistem Tanggung Renteng.....	34
1. Tanggung Renteng.....	34



2. Landasan Akad <i>Kafalah</i> .....	37
3. Rukun dan Syarat <i>Kafalah</i> .....	39
4. Pelaksanaan Akad <i>Kafalah</i> .....	42
BAB III .....	44
BANK INFAQ AR RAUDHOH DAN PENANGANAN GAGAL BAYAR.....	44
A. Landasan Hukum Bank Infaq.....	44
B.  Kepengurusan Amil Infaq .....	45
1.  Unsur Pengurus .....	45
2.  Dana Operasional .....	48
C.  Kegiatan Bank Infaq.....	48
1.  Penghimpunan Dana Infaq .....	49
2.  Kegiatan Majelis Taklim.....	52
3.  Kegiatan Penyaluran Dana Berupa <i>Qardh</i> Produktif.....	53
D.  Penanganan Gagal Bayar.....	59
BAB IV .....	66
ANALISIS AKAD <i>QARDH</i> DAN PENANGANAN GAGAL GAYAR DI BANK INFAQ AR RAUDHOH YOGYAKARTA .....	66
A.  Analisis Kesesuaian Akad <i>Qardh</i> terhadap terhadap Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/VI/2001 .....	66
1.  Kententuan Umum <i>Al-Qardh</i> .....	67
2.  Sanksi.....	73
3.  Sumber Dana.....	74
4.  Penyelesaian Perselisihan .....	76
B.  Analisis Penanganan Gagal Bayar.....	77
BAB V .....	83
PENUTUP .....	83
A.  Kesimpulan .....	83
B.  Saran .....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	85
LAMPIRAN.....	I

## DAFTAR TABEL

Table 1 Sumber Dana Infaq dari Bank Infaq Ar Raudhoh Yogyakarta Sampai Awal Juli 2023 .....	51
---	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut *World Giving Index 2021*, Indonesia merupakan negara paling dermawan di dunia. Laporan *World Giving Index (WGI)* yang dirilis Senin (14/6 2021) oleh CAF (*Charities Aid Foundation*) menempatkan Indonesia di peringkat pertama dengan skor 69%, naik dari skor 59% di indeks tahunan terakhir yang diterbitkan pada tahun 2018. Pada saat itu, Indonesia juga menempati peringkat pertama dalam WGI. *The World Giving Index (WGI)* adalah laporan tahunan yang diterbitkan oleh *Charities Aid Foundation*, menggunakan data yang dikumpulkan oleh Gallup dan memeringkat lebih dari 140 negara di dunia berdasarkan seberapa dermawan mereka dalam menyumbang. Pada laporan WGI 2021 Indonesia menempati 2 peringkat teratas dari 3 kategori atau indikator yang menjadi ukuran WGI, yakni menyumbang pada orang asing/tidak dikenal, menyumbang uang dan kegiatan kerelawanan.<sup>1</sup>

Menurut Direktur Filantropi Indonesia, Hamid Abidin, keberhasilan Indonesia untuk mempertahankan posisinya sebagai bangsa pemurah didukung oleh beberapa faktor:

- (1) Kuatnya pengaruh ajaran agama dan tradisi lokal yang berkaitan dengan kegiatan berderma dan menolong sesama di Indonesia.

---

<sup>1</sup> “World Giving Index 2021| CAF,” <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2021-publications/caf-world-giving-index-2021>, akses 26 September 2022.

- (2) Kondisi ekonomi yang relatif lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Harus diakui pandemi memukul sektor ekonomi yang juga berdampak pada daya beli dan kapasitas menyumbang masyarakat. Namun, dibandingkan negara-negara lain, kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia dinilai lebih baik sehingga tidak berdampak buruk pada kondisi ekonomi. WGI mencatat beberapa negara yang salah menerapkan kebijakan penanganan pandemi posisinya dalam WGI merosot dibanding sebelumnya karena berdampak pada sektor ekonomi dan kapasitas menyumbang masyarakat.
- (3) Pegiat filantropi di Indonesia relatif berhasil dalam mendorong transformasi kegiatan filantropi dari filantropi konvensional ke digital. Berbagai kendala dalam penggalangan donasi di masa pandemi karena adanya pembatasan interaksi dan mobilitas warga berhasil diatasi sehingga tidak terlalu berpengaruh pada kegiatan filantropi. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah donasi di lembaga-lembaga filantropi yang menggunakan platform digital, khususnya pada saat pandemi.
- (4) Meningkatnya peran dan keterlibatan kalangan muda dan *key opinion leader/influencer* dalam kegiatan filantropi.<sup>2</sup>

Sebagaimana yang tersebut di atas, salah satu faktor utama yang mempengaruhi masyarakat Indonesia berderma adalah kuatnya pengaruh ajaran agama.. Hal ini terbukti dari temuan WGI yang menunjukkan bahwa donasi berbasis keagamaan (khususnya zakat, infaq dan sedekah) menjadi penggerak utama kegiatan filantropi di Indonesia di masa pandemi.

---

<sup>2</sup> Tim FI, "Indonesia Kembali Jadi Negara Paling Dermawan di Dunia," *Filantropi Indonesia* (blog), <https://filantropi.or.id/indonesia-kembali-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia/>, akses 15 Juni 2021.

Menurut BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) tahun 2019, Indonesia memiliki potensi dana zakat, infaq, sedekah (ZIS) sebesar Rp 462 triliun/tahun. Namun, total penghimpunan zakat, termasuk juga infak dan sedekah pada tahun 2019 baru mencapai angka Rp 10,2 triliun atau masih kurang dari 3 % dari total potensi zakat infaq sedekah yang ada.<sup>3</sup>

Adanya potensi dana yang begitu besar dari umat Islam memunculkan ide untuk mengembangkan dana infaq sebagai instrumen pemberdayaan sosial masyarakat dalam bentuk bank Infaq dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Kegiatan ekonomi produktif selama ini yang dilakukan oleh UMKM mengalami banyak kendala terutama yang berkaitan dengan modal. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, akses usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ke perbankan masih relatif kecil, yaitu baru sekitar 18 persen UMKM yang memiliki akses itu.<sup>4</sup>

Menurut data yang dihimpun oleh Yayasan Bank Infaq Dunia, bahwa sampai tahun 2018 sebanyak 78 persen UMKM tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Karena itulah UMKM ini menjadi sasaran jasa peminjaman uang dengan biaya bunga ekstra tinggi. Karakteristik penyedia jasa keuangan berbiaya ekstra tinggi adalah menasar segmen mikro; bunga berkisar antara 250% sampai dengan 600% per tahun; bunga majemuk (bunga menjadi pokok jika tidak dibayar) sehingga sangat mencekik dan menimbulkan masalah social. Sebagai

---

<sup>3</sup> BASNAS, *Statistik Zakat Nasional Tahun 2019* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BASNAS), 2020)., hlm.

<sup>4</sup> C. N. N. Indonesia, "Sri Mulyani Soroti Akses UMKM ke Perbankan yang Rendah," <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220511202714-532-795684/sri-mulyani-soroti-akses-umkm-ke-perbankan-yang-rendah>. , akses, 26 September 2022.

akibatnya banyak masyarakat tercekik bunga tinggi, hutang riba tak kunjung lunas, mendekatkan pada kekufuran dan menimbulkan masalah sosial.<sup>5</sup>

Atas dasar itulah didirikan Bank Infaq pada tahun 2019 yang diprakarsai oleh Sandiaga Uno. Bank Infaq merupakan amil infaq yang mempunyai tiga kegiatan utama yaitu:

1. Penghimpunan dana (penghimpunan dana infaq baik dari anggota, pengurus, maupun dari masyarakat umum, perusahaan, CSR, pemerintah, lembaga amal, dan lain lain);
2. Penyaluran dana pinjaman (*Qardh*), yaitu meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan atau tambahan; dengan system tanggung renteng; dan
3. Pemberdayaan anggota melalui majelis taklim untuk kegiatan tadarus, kajian, edukasi dan umum.<sup>6</sup>

Bank Infaq bukan perusahaan bank sebagaimana kriteria UU Perbankan. Tetapi Bank Infaq adalah amil infaq dengan nama Yayasan Gerakan Infaq Dunia. Bank infaq merupakan sebuah lembaga pemberdayaan umat yang berbentuk majelis taklim dengan asas tolong-menolong. Kata “Bank” dalam penamaan Bank Infaq hanya *branding* saja seperti Bank Sampah, Bank Darah, Bank Wakaf . Kata “Bank” hanya mengacu pada terjadinya dua proses yaitu penghimpunan infaq dan penyaluran *Qardh*. Posisi bank Infaq adalah sebagai Amil Infaq dengan badan hukum yayasan, dan yang unik dari dari konsep bank Infaq ini adalah setiap

---

<sup>5</sup> Rezza AB Artha, *Bank Infaq SOP dan Mitigasi Resiko*, (Jakarta: Yayasan Gerakan Infaq Dunia, 2019), .hlm. 2.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 6.

anggota diwajibkan mengikuti majlis taklim dan berbasis komunitas pada daerah sekitar bank infaq berada. Anggotanya hanya terbatas pada masyarakat sekitar majelis taklim.<sup>7</sup>

Sampai Juli 2023 sudah berdiri 73 cabang Bank Infaq di seluruh Indonesia. Salah satu di antaranya adalah Bank Infaq Ar Raudhoh Yogyakarta. Bank Infaq Ar Raudhoh Yogyakarta, didirikan pada Maret 2020 di Yogyakarta. Bank Infaq Ar Raudhoh Yogyakarta merupakan cabang operasional atau di bawah dari Yayasan Baitul Maal yang bernama Yayasan Gerakan Infaq Dunia. Berdasarkan wawancara dengan pengurus, sampai Juli 2023, akumulasi dana *Qardh* yang disalurkan Bank Infaq Ar Raudhoh mencapai Rp. 400.500.000 dan infaq yang masuk sebesar Rp 139.475.000. Dalam peminjamannya menggunakan system tanggung renteng, Bank infaq dalam memberikan pinjaman tidak mensyaratkan adanya jaminan atau agunan dari para peminjamnya.<sup>8</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan kajian tentang bagaimana kesesuaian akad *Qardh* pada peminjaman di Bank Infaq Ar Raudhoh Yogyakarta terhadap Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2002 tentang *Al-Qardh* dan bagaimana penanganan gagal bayar dalam praktik peminjaman *Qardh* di Bank Infaq Ar Raudhoh yang menerapkan peminjaman tanpa bunga, tanpa agunan tapi dengan sistem tanggung renteng. Hal ini penting dilakukan kajian agar praktik peminjaman di Bank Infaq mempunyai landasan syariah, setidaknya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan untuk mengevaluasi tentang tingkat pengembalian

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Wawancara dengan Listifa, Bendahara Bank Infaq Ar Raudhoh Yogyakarta, Yogyakarta, tanggal 3 Agustus 2023.

pinjaman atau permasalahan penanganan gagal bayar untuk menyempurnakan sistem pinjaman *Qardh* yang dijalankan. Hal inilah yang menjadi latar belakang masalah mengapa penelitian ini dilakukan.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kesesuaian akad *Qardh* pada peminjaman di Bank Infaq Ar Raudhoh Yogyakarta terhadap Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2002 tentang *Al-Qardh*?
2. Bagaimana penanganan gagal bayar dalam praktik peminjaman *Qardh* di Bank Infaq Ar Raudhoh Yogyakarta?

## **C . Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menjelaskan kesesuaian akad *Qardh* pada peminjaman di Bank Infaq Ar Raudhoh Yogyakarta terhadap Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2002 tentang *Al-Qardh*.
2. Untuk menjelaskan penanganan gagal bayar dalam praktik peminjaman *Qardh* di Bank Infaq Ar Raudhoh Yogyakarta.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah kontribusi ilmiah tentang perseptif akad *Qardh* pada peminjaman di Bank Infaq terhadap Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2002 tentang *Al-Qardh* dan penanganan gagal bayar pada praktek peminjaman *Qardh* di Bank Infaq.
2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi referensi kepada pengelola Bank



Infaq dan masyarakat atau sahabat Bank Infaq yang akan melakukan suatu peminjaman di Bank Infaq.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka berisi tentang uraian mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain, yang memiliki keterkaitan dengan subyek pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini. Sebagaimana disampaikan dalam latar belakang masalah di atas bahwa penelitian ini subyek permasalahannya adalah akad dan praktik peminjaman *Qardh* dengan pembayaran hutangnya menggunakan system tanggung renteng. Sementara obyek penelitiannya adalah Bank Infaq Ar Raudhoh Yogyakarta. Beberapa telaah pustaka yang terkait dengan subyek penelitian ini adalah seperti berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Erwandi Tarmizi dan Muhammad Maulana Hamza (2021) berjudul “Bank Infaq: Tinjauan Kritis Perspektif Fiqh Muamalah.” Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini data primer bersumber dari wawancara dengan praktisi Dewan Pembina Bank Infaq, pengurus Bank Infaq PRIMA Al Ihsan Cipete, pengurus Bank Infaq Al Barokah Lebak bulus, dan pengurus Bank Infaq Ok Oce Forever Wonosobo. Hasil penelitian menunjukkan bank infaq memiliki niat yang baik, konsep dan praktik untuk memberdayakan masyarakat miskin menggunakan instrumen keuangan, tetapi

masih memerlukan penyempurnaan dalam akad funding, persentase hak amil, dana operasional, dan akad pembiayaan.<sup>9</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Etika Yolana Melati (2019) berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang (Studi di PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran).” Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis, diperkaya dengan data kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan observasi (pengamatan), dokumentasi. Dalam pengolahan datanya dilakukan melalui *editing, klasifikasi, interpretasi dan sistematisasi*. Berdasarkan hasil analisis, maka penelitian ini menyimpulkan seperti berikut. Pertama, proses Sistem Tanggung Renteng dalam pembayaran hutang dapat menciptakan kekeluargaan, disiplin dan tolong menolong antar anggota dalam kelompok Kedua, Sudah memenuhi Rukun dan Syarat dalam hutang piutang yang sesuai dengan Hukum Islam sehingga membantu memperlancar angsuran dalam pembayaran hutang.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah (2019) berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Sistem Penjaminan Tanggung Renteng pada Pembiayaan PNM Mekaar Desa Pening Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto”. Dalam penelitian ini disimpulkan sebagai berikut. Pertama, menurut hukum Islam mekanisme pembiayaan akad ijarah dengan

---

<sup>9</sup> Erwandi Tarmizi dan Muhamad Maulana Hamza, “Bank Infaq : Tinjauan Kritis Perspektif Fiqh Muamalah,” *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Volume 4 : 1 (2020), hlm.1-17

<sup>10</sup> Etika Yolana Melati, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang (Studi PNM Mekaar Desa Banjaran Kec Padang Cermin Kab Pesawaran)," *Skripsi UIN Raden Intan Lampung* .(2019), hlm. ii

model tanggung renteng objek yang ditransaksikan berupa jasa yang diberikan KSPPS untuk membiayai pendidikan, rukun dan syaratnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000, serta adanya jaminan personal yang diterapkan pihak KSPPS diperbolehkan namun kurang mendatangkan manfaat bagi kedua pihak. Kedua, disimpulkan bahwa mekanisme yang dilakukan anggota dalam mengajukan pembiayaan sudah sesuai prosedur yang ada pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Namun, praktik pembiayaan tanggung renteng hukum Islam yang digunakan lebih cenderung atau sesuai menggunakan akad kafalah. Dilihat proses transaksinya, pihak KSPPS sebagai orang yang menjamin (*makful lahu*) anggota sebagai pihak yang mengajukan pembiayaan (*makful 'anhu*), anggota kelompok lainnya sebagai yang menjamin (*kafil*) pembiayaan tersebut. Namun, akad kafalah tidak terdapat dalam produk pembiayaan di KSPPS sehingga pengaplikasian akad kafalah dalam tanggung renteng menjadi kurang sempurna karena belum memenuhi ketentuan aspek-aspek dalam hukum Islam.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ida Rusmiati dan Isnayati Nur (2021) berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana". Penelitian menyimpulkan bahwa Sistem Tanggung Renteng di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana telah memenuhi syarat dan rukun yang diberlakukan, juga menjadi sarana tolong menolong dan gotong royong bagi sesama anggota dalam kelompok

---

<sup>11</sup> Hanifah, "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Akad Ijarah Dalam Transaksi Pembiayaan Model Tanggung Renteng Di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya", *Disertasi* doktor UIN Sunan Ampel Surabaya., (2019), hlm.

dan menciptakan kedisiplinan dan demi kelancaran bersama karena memberikan lebih banyak manfaat dari pada mudharatnya.<sup>12</sup>

Rahmaniar (2021) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Utang di PNM Mekar Syariah Kabupaten Bone.” Penelitian ini menyimpulkan pertama proses sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang dapat menciptakan kekeluargaan, disiplin dan tolong menolong antar anggota dalam kelompok, kedua sudah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 282 sebagai landasannya dalam utang piutang yang sesuai dengan hukum Islam sehingga membantu memperlancar angsuran dalam pembayaran utang<sup>13</sup>.

Dari beberapa penelitian di atas nampak ada yang berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu Bank Infaq tetapi lokasi dan obyek Bank Infaqnya berbeda. Juga ada yang berkaitan dengan subyek penelitian yaitu tentang hutang piutang dengan cara pengembalian hutang menggunakan system tanggung renteng.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran, referensi atas suatu masalah, dan teori untuk membahas kasus yang diteliti. Dalam menganalisis bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peminjaman dengan sistem tanggung

---

<sup>12</sup> Ida Rusmiati dan Isnayati Nur, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Yang Menggunakan Pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) Di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana,” *Jurnal Muamalah* Volume 7, Nomor 1, Juni 2021., hlm. 242

<sup>13</sup> Rahmaniar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Utang di PNM Mekar Syariah Kabupaten Bone,”. *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Makasar, .(2021) hlm ii

renteng di Bank Infaq Ar Raudhoh Yogyakarta, penulis menggunakan tiga teori yang relevan yaitu Akad, *Al-Qardh*, dan Tanggung Renteng.

## 1. Akad

Akad berasal dari bahasa Arab yaitu *Al Aqd*. Kata akad yang artinya hal yang berhubungan dengan mengikatnya sebuah janji, baik janji dengan Allah maupun dengan janji dengan manusia. Kata akad berarti perjanjian atau ikatan. Secara kamus Bahasa Indonesia akad artinya perjanjian atau kontrak. Akad adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan harta yang dilakukan pada kehidupan sehari-hari.<sup>14</sup>

Menurut Rozalinda, akad merupakan ikatan antara ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan<sup>15</sup>. Menurut Abdul Manan, arti akad tidak begitu beda dengan kontrak yang berlaku di dalam hukum perdata umum yang di dasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan istilah yang berbagai macam. Unsur-unsur yang ada di dalam kontrak menurut hukum Islam yaitu adanya pertalian ijab kabul yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kontrak.<sup>16</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 akad merupakan kesepakatan pada suatu ikatan perjanjian antara kedua belah pihak

---

<sup>14</sup> Heriman Surya Siregar, *Fiqh Muamalah: Teori dan Implementasinya*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019). hlm 17

<sup>15</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). hlm 45

<sup>16</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2016) hlm.,74

atau lebih yang tidak melanggar perbuatan hukum. Dalam Persepektif Fiqh unsur akad mempunyai empat dasar yang harus dipenuhi yaitu, para pihak, objek akad, materi Akad, rukun Akad. Unsur di dalam akad harus dipenuhi agar akad sah. Seluruh perikatan pada akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sesuai dengan syariat.<sup>17</sup> Contohnya pada kegiatan transaksi riba, menipu orang, dan merebut kekayaan orang lain.

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa akad merupakan perikatan yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk terciptanya keinginan atau tujuan yang sama dengan adanya ijab dan qabul sebagai pengikat antara para pihak.

## 2. *Al-Qardh*

Perjanjian *Qardh* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *Qardh*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada debitur dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.<sup>18</sup>

Dalam *qardh* terdapat pula rukun dan syarat seperti akad- akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat *qardh* sendiri ada tiga, yakni :<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Ahmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 4

<sup>18</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 342.

<sup>19</sup> Mas'ad Ghufroon A, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 173.

- a. *'Aqid* yaitu orang yang melakukan pinjam meminjam, yang terdiri dari *muqrid* (pemberi pinjaman) dan *muqtarid* (penerima pinjaman).
- b. *Ma'qud'alayh* yaitu barang yang dipinjamkan.
- c. *Sighat al-'aqd* yaitu ungkapan *ijab* dan *qabul*, atau sesuatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad.

Akad *qardh* dinyatakan sah dengan adanya *ijab* dan *qabul* berupa lafal *qardh* atau yang sama pengertiannya, seperti “aku memberimu pinjaman hutang.” Demikian pula kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berhutang” atau “aku menerima” atau “aku ridha” dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001, menyatakan bahwa Akad *Al-Qardh* yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada pemberi pinjaman pada waktu yang telah disepakati oleh pemberi pinjaman dan nasabah.<sup>21</sup>

### 3. Tanggung Renteng

Tanggung renteng adalah suatu bentuk tanggung jawab bersama diantara anggota kelompok atas segala kewajiban dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Konsekuensi bila ada salah satu anggota kelompok ada yang menyimpang maka akad ditanggung oleh semua anggota kelompok.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Islam*, hlm. 233.

<sup>21</sup> Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001

<sup>22</sup> Ramdani, “Penerapan Tanggung Renteng pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan,”

Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama pada suatu kelompok orang yang mengerjakan suatu pekerjaan tertentu yang bersifat utang piutang, dan melakukan bagi hasil. Apabila mengalami keuntungan sesama rekan satu kelompok tersebut, begitu sebaliknya jika mengalami kerugian<sup>23</sup>. Tanggung renteng dikenal sebagai upaya kelompok membagi resiko secara adil dan merata. Seorang gagal, semua merasakan hasilnya, yang dikenal sebagai *ti ji ti beh*, artinya mati siji mati kabeh. Tanggung renteng merupakan jaminan kolektif dari kelompok-kelompok peminjam dengan syarat kelompok terdiri dari peminjam yang saling mengenal dan berada di satu wilayah tempat tinggal. Pengelompokan ini dimaksudkan agar anggota kelompok saling kontrol, saling bantu meningkatkan produktifitas dan penjualannya sehingga peminjam dapat mengembalikan pinjamannya.<sup>24</sup>

Pada pasal 1278 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa tanggung renteng merupakan suatu perikatan tanggung menanggung yang terjadi antara beberapa orang yang berpiutang.<sup>25</sup>

Didalam islam tidak mengenal istilah *tanggung renteng*. Akan tetapi, didalam fiqh muamalh terdapat “*kafalah*” yang artinya jaminan, tanggungan

---

(Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya),” *Jurnal Al-Amwal*, Vol, 1, No. 1, (Agustus 2018), hlm. 103

<sup>23</sup> Desi, *PNPM*, (Jakarta Barat: CV Artha Rivera, 2011), hlm. 52.

<sup>24</sup> Mas Hadi Purnomo, “Analisis Manajemen Strategi dan Sistem Tanggung Renteng dalam Meningkatkan Sistem Pengendalian Intren dan Kinerja Koperasi di Provinsi Jawa Timur ( Studi pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Wanita di Wilayah Provinsi Jawa Timur),” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 5, No. 1 (Oktober 2008), hlm. 24-25

<sup>25</sup> Udin Saripudin, “Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, 2013, hlm 386



atau beban. *Kafalah* adalah penjaminan atau penanggungan yang diberikan *kafil* kepada pihak ketiga untuk bertanggung jawab dan menanggung kewajiban dari pihak kedua. Atau dengan arti lain pengalihan tanggung jawab kepada orang lain yang dijadikan penjamin. Dalam dunia perbankan *kafalah* adalah akad pemberian jaminan yang dikasihkan oleh *kafil* atau peminjam, kepada *makful* atau penerima jaminan dan penjamin siap bertanggung jawab atas suatu kewajiban yang menjadi hak penerima jaminan.<sup>26</sup>

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 12 *kafalah* berarti “Jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga (pemberi pinjaman) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (peminjam).

Dari pengertian yang sudah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwasanya *Kafalah* merupakan jaminan yang ditujukan kepada orang lain. Dengan tujuan untuk melengkapi kewajiban pihak yang berhutang<sup>27</sup>

Secara syara' *kafalah* adalah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi tanggungan *ashil* dalam tuntutan atau permintaan dengan materi sama atau hutang, atau barang atau pekerjaan. Pertanggungan ini dalam Islam disebut dengan istilah *kafalah* dimana unsur-unsur yang terdapat di dalamnya meliputi adanya syarat *kafil*, *ashil*, *makfullahu*, dan *makfulbihi*. *Kafil* di sini merupakan orang yang berkewajiban untuk memenuhi

---

<sup>26</sup> Ahmad Supriyadi, *Perbankan Syariah*, (Kudus, DIPA STAIN Kudus, 2009), hlm 150

<sup>27</sup> Imam Mustofa, *Fiq'h Muamalah kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), hlm 185-186

kewajiban *makfulbihi* atau orang yang ditanggung. *Ashil* adalah orang yang berhutang, yaitu orang yang ditanggung. Sedangkan *makfullahu* adalah orang yang memberikan hutang dan penjamin harus mengenalnya. *Makfulbihi* adalah orang, barang atau pekerjaan yang wajib dilaksanakan orang yang ditanggung.<sup>28</sup>

Sementara dalam dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah*, mendefinisikan akad *kafalah* sebagai jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful' anhu, ashil*).<sup>29</sup>

Lebih lanjut dalam fatwa tentang *Kafalah* tersebut disebutkan bahwa rukun dan syarat *Kafalah* harus memenuhi 4 unsur yaitu, pihak penjamin, pihak orang yang berutang, pihak orang yang berpiutang, dan obyek penjaminan.

- a. Pihak Penjamin (*Kafil*) . Rukun dan syaratnya baligh (dewasa) dan berakal sehat; dan berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.
- b. Pihak Orang yang berutang (*Ashil, Makful 'anhu*). Rukun dan syaratnya adalah sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin; dan dikenal oleh penjamin.

---

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13 Penerjemaah: Kamaluddin A. Marzuki* (Bandung: al-Ma'arif, 1987), hlm 1973–74.

<sup>29</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2000).

- c. Pihak Orang yang Berpiutang (*Makfuul Lahu*). Rukun dan syaratnya adalah diketahui identitasnya; dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.; dan berakal sehat.
- d. Obyek Penjaminan (*Makful Bihi*). Rukun dan syaratnya adalah merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan; bisa dilaksanakan oleh penjamin; harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan; harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya; dan tidak bertentangan dengan syari'ah (*diharamkan*).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan atau pengamatan langsung pada instansi yang menjadi obyek untuk mendapatkan data primer dan sekunder<sup>30</sup>. Data primer diambil dari data berupa hasil pengamatan langsung (*observasi*), wawancara kepada para pelaku (*pengelola dan peminjam*) bank infaq dan data sekunder berupa dokumen dokumen yang terkait dengan Bank Infaq Ar Raudhoh Yogyakarta.

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kauntitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013), hlm. 27.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan dan berbasis pada data dan analisis kualitatif yang didekati secara normatif.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dari penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu dengan mendeskripsikan terlebih dahulu akad praktik akad *qardh* pada peminjaman di Bank Infaq Ar Raudhoh Yogyakarta kemudian dianalisis tentang kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/VI/2001 tentang *Al-Qardh*.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi wawancara, studi dokumen, dan pengamatan atau observasi langsung di lapangan. Wawancara dilakukan kepada para pihak yang terkait dengan praktik akad *Qardh* di Bank Infaq Ar Raudhoh Yogyakarta, yaitu para pengurus dan sahabat bank infaq yang melakukan pinjaman. Untuk memperoleh data yang relevan, wawancara dilakukan dengan mempedomani pedoman wawancara sebagaimana yang tertera pada Lampiran 4.

Studi dokumen merupakan pengambilan data data yang berupa terbitan resmi Bank Infaq dan kegiatan akad *Qardh* di Bank Infaq Ar Raudhoh Yogyakarta, dan penggunaan dokumen dokumen lain yang ada yang berhubungan dengan praktik akad *Qardh* di Bank Infaq Ar

Raudhoh Yogyakarta.

Pengamatan atau observasi langsung merupakan kegiatan pengambilan data data yang berasal dari pengamatan langsung dari praktik akad *Qardh* yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan akad *Qardh* di Bank Infaq Ar Raudhoh Yogyakarta.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan data-data yang diperoleh tersebut, selanjutnya dilakukan deskripsi datanya tentang akad dan praktik *Qardh* di Bank Infaq Ar Raudhoh Yogyakarta, kemudian mengkajinya dari persepektif Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/VI/2001 tentang *Al-Qardh* untuk menemukan jawaban apakah akad dan praktik *Qardh* yang dijalankan di Bank Infaq Ar Raudhoh sesuai dengan persepektif DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/VI/2001 atau tidak. Di samping itu, penelitian ini juga melakukan analisis deskriptif kualitatif tentang penanganan gagal bayar dalam akad dan praktek *Qardh* di Bank Infaq Ar Raudhoh Yogyakarta.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan pembahasan yang dimuat dalam penelitian ini yang memberikan tentang pokok-pokok pembahasan dalam setiap bab agar mempermudah dalam mengetahui sistematika penulisan penelitian sesuai dengan tata urutan. Adapun bahasan-bahasan dalam penelitian ini adalah seperti berikut.

Bab *Kesatu*, merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.. Bab *Kedua*, berisi tentang kajian teori yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Dalam bab ini, penyusun mengulas tentang Akad, *Al-Qardh*, dan Tanggung Rentang. Bab *Ketiga*, menjelaskan gambaran umum dan detail tentang obyek penelitian yang meliputi konsep dan praktek Bank Infaq Ar Raudhoh dalam menjalankan operasionalnya dan juga dalam menjalankan system dan praktik *Qardh*. Bab *Keempat*, merupakan pembahasan ini dari penelitian ini yaitu menganalisis permasalahan tentang bagaimana akad dan praktik *Qardh* dalam penyaluran dana infaq di Bank Infaq ar Raudhoh Yogyakarta; dan bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/VI/2001 tentang akad dan praktik *Qardh* dalam penyaluran dana infaq di Bank Infaq Ar Raudhoh Yogyakarta tersebut. Bab *Kelima*, yaitu penutup dari hasil penelitian yang telah dikaji dalam bab keempat. Bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran saran yang disampaikan

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil pengambilan data dan analisis atas permasalahan yang dikaji, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis tentang ketentuan umum *al Qardh*, sanksi, sumber dana, dan penyelesaian perselisihan yang dinyatakan dalam fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001, dapat dinyatakan bahwa sistem dan praktik *al-qardh* yang dilakukan di Bank Infaq Ar Raudhoh Yogyakarta adalah memenuhi ketentuan atau tidak bertentangan dengan fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*
2. Penanganan gagal bayar di Bank Infaq Ar Raudhoh dilakukan dalam 2 tingkatan. Tingkat pertama adalah diselesaikan di dalam kelompok peminjam secara tanggung renteng. Tingkat kedua diselesaikan di tingkat Bank Infaq. Dilihat dari persepsi Bank Infaq besarnya transaksi gagal bayar dari akad *Al Qardh* di Bank Infaq Ar Raudhoh Yogyakarta sebesar 5 transaksi cicilan dari total transaksi cicilan 5.300 transaksi atau 0,09 %. yang disebabkan karena faktor *Muqtaridh* (peminjam) meninggal dunia.

#### B. Saran

Sehubungan dengan hasil kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut:

1. Bank Infaq Ar Raudhoh Yogyakarta dapat melanjutkan praktik akad *Al-Qardh* nya, karena sudah sesuai atau tidak bertentangan dengan fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.
2. Dalam penanganan gagal bayar dapat dipertahana SOP yang ada dan atau ditambah tema tentang penanganan penyelesaian melalui Lembaga Arbitase Syariah untuk penanganan sengketa

## DAFTAR PUSTAKA

### **Kelompok Al Quran**

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Solo : Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2001

### **Kelompok Hadis**

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Depok :Fathan Prima Media, 2017.

### **Kelompok Fiqih/Usul Fikih**

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2016) hlm.,74

Ahmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 4

Dewan Syariah Nasional MUI. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2000.

Dewan Syariah Nasional MUI. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang Al-Qardh*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2001.

Ghufron A, Mas'ad. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Hasan Ali, *Asuransi dalam Prespektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.

Heriman Surya Siregar, *Fiqh Muamalah: Teori dan Implementasinya*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019. h 17

Huda, Nurul dkk. *Keuangan Publik Islami; Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta: Kencana, 2012. h. 260-261



Imam Mustofa, *Fiq'h Muamalah kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), hlm 185-186

Iska, Sukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Matahari Giska, Gegana, “ *Penerapan Prinsip Tanggung Renteng dalam Hal Kreditur Melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi*”. Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.

Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ahmad Supriyadi, *Perbankan Syariah*, (Kudus, DIPA STAIN Kudus, 2009), hlm 150

Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid 13 Penerjemaah: Kamaluddin A. Marzuki*. Bandung: al-Ma'arif, 1987.

Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

## **Hukum**

R.Subekti, R. Tjitrosudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

## **Jurnal**

Destri Budi Nugraheni, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Pembiayaan Syariah*, No. 2, Vol. 24, Jurnal Media Hukum.

Desycha Yusianti, *Penggunaan Akad Kafalah Bil Ujrah Pada Pembiayaan Take Over Perspektif Hukum Islam*, No. 1, Vol. 7, Jurnal Maliyah.

- Erwandi Tarmizi and Muhammad Maulana Hamzah, *Bank Infaq: Tinjauan Kritis Perspektif Fiqh Muamalah*” (2020): hlm 17.
- Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa timur*, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), hlm. 36.
- Hamzah Zainun dan Ar Royyan Ramly, “*Fee Pada Perjanjian Kafalah (Analisis Bank Garansi)*”, hlm.19
- Hanifah, E. T. (2019). Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Akad Ijarah Dalam Transaksi Pembiayaan Model Tanggung Renteng Di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya (Doctoral Dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Junaidi Abdullah, *Akad-Akad Di Dalam Asuransi Syariah*, No. 1, Vol. 1, Tawazun : Journal Of Sharia Economic Law, hlm.. 18
- Mas Hadi Purnomo, “*Analisis Manajemen Strategi dan Sistem Tanggung Renteng dalam Meningkatkan Sistem Pengendalian Intren dan Kinerja Koperasi di Provinsi Jawa Timur ( Studi pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Wanita di Wilayah Provinsi Jawa Timur)*” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 5, No. 1 (Oktober 2008), hlm. 24-25
- Melati, E. Y. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang (Studi PNM Mekaar Desa Banjaran Kec Padang Cermin Kab Pesawaran)* (Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung). 2019
- Rahmaniar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng*, Skripsi, Universitas Muhammdiyah Makasar, 2021
- Rayno Dwi Adityo, *Tipologi Jaminan : Perspektif Kompilasi HukumEkonomi Syariah Dan Jaminan Keperdataan*, No. 1, Vol. 2, Jurnal Yuridis, hlm. 34

Rezki Syahril Rakhmadi, *Konsep Dan Penerapan Sistem Dan Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, No. 1, Vol. 3, Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, ISSN:2088-6365, Thn 2013, hlm..76

Rusmiati, I., & Nur, I, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Yang Menggunakan Pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) Di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana, , 2021..*

Satriya Munawir, *Analisis Manajemen Risiko Produk Kafalah (Study Pada Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh)*, No. 1, Vol. 3, hlm.. 99

Sunarto, Andang, *Penerapan Sistem Informasi Menggunakan Database Perusahaan, jurnal ilmiah Mizani Wacana Hukum,Ekonomi dan Keagamaan*, Vol.23,No.2,Agustus 2013. h. 35

Teguh Suripto dan Abdullah Salam, *Analisa Prinsip Syariah Dalam Asuransi*, No. 2, Vol. VI, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, hlm. 19

Udin Saripudin, *Sistem Tanggung Renteng dalam perspektif Ekonomi Islam, Iqtishadia, Vol. 6, No.2, (September 2013), hlm.387*

Ulul Azmi Mustofa, *Syariah Card Perspektif Al Maqasid Syariah*, No. 1, Vol. 1, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, hlm. 14

#### **Lain Lain**

BASNAS, *Statistik Zakat Nasional Tahun 2019* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BASNAS), 2020.

.Rezza, Artha. *Bank Infaq Optimalisasi Infaq Untuk Kesejahteraan Umat. Presentasi Sosialisasi Bank Infaq. Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pengurus Wilayah DKI Jakarta, 2019.*

\_\_\_\_\_ *Tanya Jawab Seputar Bank Infaq. Presentasi Sosialisasi Bank Infaq.*  
Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pengurus Wilayah DKI Jakarta. 2019.

\_\_\_\_\_ *Panduan Pendirian Bank Infaq. Presentasi Sosialisasi Bank Infaq.*  
Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pengurus Wilayah DKI Jakarta. 2019

*Statistik Zakat Nasional Tahun 2019.* Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BASNAS), 2020.

Sulistiyani, Desi, *PNPM*, (Jakarta Barat: CV Artha Rivera, 2011), hlm. 52.

Susanto, Alam, *Perekonomian Masyarakat*, (Yogyakarta: Ari Offse, 2007), hlm. 38.

### Online

FI, Tim. “Indonesia Kembali Jadi Negara Paling Dermawan di Dunia.” *Filantropi Indonesia*  
(blog), June 15, 2021. <https://filantropi.or.id/indonesia-kembali-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia/>.

Indonesia, C. N. N. “Sri Mulyani Soroti Akses UMKM ke Perbankan yang Rendah.” ekonomi.  
Accessed September 26, 2022.  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220511202714-532-795684/sri-mulyani-soroti-akses-umkm-ke-perbankan-yang-rendah>.

“World Giving Index 2021| CAF.” Accessed September 26, 2022.  
<https://www.cafonline.org/about-us/publications/2021-publications/caf-world-giving-index-2021>.

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA